BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR:B/337/KPTS/III.13/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON MUARA JAYA II KECAMATAN KEBUN TEBU DAN PEKON CIPTA WARAS KECAMATAN GEDUNG SURIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Andri Budiono, anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Muara jaya II Kecamatan Kebun Tebu dan Sdr. Halim, anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian, telah mengundurkan diri dari keanggotaan Lembaga Himpunan Pemekonan sehingga perlu diangkat anggota Lembaga Himpunan Pemekonan Pengganti Antar Waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Lembaga Himpun Pemekonan dan Pengangkatan Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu Pekon Muara Jaya II Kecamatan Kebun Tebu dan Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Surat Camat Kebun Tebu Nomor 140/169/V.10/2020 tanggal 01 Juli 2020 Perihal Penyampaian Berkas Usulan PAW Anggota LHP Muara Jaya II;

2. Surat Camat Gedung Surian Nomor 141/211/152.1/VI/ 2020 tanggal 13 Juli 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi PAW Anggota LHP Pekon Cipta Waras;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan sebagai Anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dari tugas dan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat sebagai anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) dalam tugas dan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Anggota Lembaga Himpun Pemekonan Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang keanggotaannya untuk menyelesaikan masa kerja anggota Lembaga Himpun Pemekonan yang digantikan.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku maka keputusan Bupati Lampung Barat yang berkaitan dengan pengangkatan anggota Lembaga Himpun Pemekonan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Juli 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Camat Kebun Tebu;
4. Camat Gedung Surian;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 337 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 28 Juli 2020

PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PEKON MUARA JAYA II KECAMATAN KEBUN TEBU DAN PEKON CIPTA WARAS KECAMATAN GEDUNG SURIAN

NO	NAMA	JABATAN		KECAMATAN	PEKON	KETERANGAN
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	ANDRI BUDIONO	ANGGOTA LHP	----------	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
2.	ZAMHARI M	----------	ANGGOTA LHP	KEBUN TEBU	MUARA JAYA II	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
3.	HALIM	ANGGOTA LHP	----------	CIPTA WARAS	GEDUNG SURIAN	MENGUNDURKAN DIRI DARI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN
4.	FEBRI PURNOMO	----------	ANGGOTA LHP	CIPTA WARAS	GEDUNG SURIAN	DIANGKAT MENJADI ANGGOTA LEMBAGA HIMPUN PEMEKONAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	